



P U T U S A N
Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUBANDI alias BANDOT Bin KASDAN;**
2. Tempat lahir : Surabaya (Jawa Timur);
3. Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 17 Agustus 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Fajar Indah, Kecamatan Panca Jaya,
Kabupaten Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Subandi alias Bandot Bin Kasdan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh **KOMI PELDA, SH, MH.,** Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan alamat Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor: 154/Pid.Sus/2021/PN.Mgl
tertanggal 13 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 154/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tanggal 12 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 154/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tanggal 12 April 2021 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Subandi Als Bandot Bin Kasdan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Subandi Als Bandot Bin Kasdan dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna kuning.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastik klip kecil yang berisi Kristal shabu.
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas minuman merek sprite yang dibagian tutup nya terpasang 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dibengkokan.
 - 1 (satu) buah kaca pirem yang terdapat residu.
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dibengkokan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



- 1 (satu) buah sumbu pembakar shabu.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Endar Sucipto Bin Sudarno;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Subandi Als Bandot Bin Kasdan bersama-sama dengan saksi Endar Sucipto Bin Sudarno (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2020, bertempat di Desa Fajar Baru Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Telah melakukan pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yaitu berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,049 (nol koma nol empat sembilan) gram dan 1 (Satu) buah pirek kaca berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,064 (nol koma nol enam empat) gram (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4091/ NNF / 2020 tanggal 15 Desember 2020)", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 17.00 wib, saat Terdakwa berada dirumah sdr. SEMAN (DPO) yang beralamatkan di desa Fajar indah kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. SEMAN (DPO) berkata kepada Terdakwa "ini saya ada bahan (shabu), ayok kita pake dirumah kamu", Terdakwa menjawab "jangan dirumah saya lah dirumah kamu aja" sdr. SEMAN (DPO) menjawab "yaudah", Terdakwa menjawab "tapi nanti aja ya abis magrib aja" sdr. SEMAN (DPO) menjawab "yaudh, nanti saya jemput". Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 19.00, sdr. SEMAN (DPO) menelphone Terdakwa dan berkata "Ayok temanin aku ke tempat ELI" dan Terdakwa menjawab "masih grimis ini" sdr. SEMAN (DPO) menjawab "sebentar aja gak deres kok ini" dan Terdakwa menjawab "yaudah kalo gitu". Lalu pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 19.20 sdr. SEMAN (DPO) datang menjemput Terdakwa dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Fajar Indah Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji dengan mengendarai motor menuju ke Rumah saksi ELI yang beralamatkan di Desa Fajar Baru Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji. Sesampainya dirumah saksi ELI Terdakwa langsung masuk dan duduk diruang tamu rumah milik saksi ELI, kemudian pada Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 19.30, saat itu saksi Endar Sucipto Bin Sudarno datang sendiri dan langsung masuk kedalam rumah saksi ELI dengan membawa membawa alat hisap shabu yang kemudian duduk disamping Terdakwa setelah itu sdr. SEMAN (DPO) mengeluarkan 1(satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal shabu kemudian Terdakwa dan saksi Endar Sucipto Bin Sudarno merakit alat hisap dan kaca pirek, sedangkan SEMAN membuat sumbu bakar shabu. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 21.00 wib saksi Ahmad Makoni Bin Zainudin, saksi Dwi Adriansyah Bin Hi. Sutejo, saksi Denny Bin Widodo Sigit Subayu yang merupakan anggota Polisi Polres Mesuji melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Endar Sucipto Bin Sudarno dan menemukan 1 (satu) buah plastic kresek warna kuning, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalam nya terdapat 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi Kristal shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol bekas minuman merek sprit yang dibagian tutup nya terpasang 1 (satu) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, 1 (satu) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah sumbu pembakar shabu, 2 (dua) buah korek api gas dihadapan Terdakwa dan saksi Endar Sucipto Bin Sudarno yang berada dilantai ruang tamu rumah sdr. ELI dan setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa kepemilikan barang bukti adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Endar Sucipto Bin Sudarno dibawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,049 (nol koma nol empat sembilan) gram dan 1 (Satu) buah pirek kaca berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,064 (nol koma nol enam empat) gram tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4091/ NNF / 2020 tanggal 15 Desember 2020 yang disita dari Terdakwa Endar Sucipto Bin Sudarno dan Terdakwa Subandi Als Bandot Bis Kasdan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,049 (nol koma nol empat sembilan) gram dan 1 (Satu) buah pirek kaca berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,064 (nol koma nol enam empat) gram adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Subandi Als Bandot Bin Kasdan bersama-sama dengan saksi Endar Sucipto Bin Sudarno (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2020, bertempat di Desa Fajar Baru Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Telah melakukan pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,049 (nol koma nol empat sembilan) gram dan 1(satu) buah pirek kaca berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,064 (nol koma nol enam empat) gram (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4091/ NNF / 2020 tanggal 15 Desember 2020", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 17.00 wib, saat Terdakwa berada di rumah sdr. SEMAN (DPO) yang beralamatkan di desa Fajar indah kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji, sdr. SEMAN (DPO) berkata kepada Terdakwa "ini saya ada bahan (sabun), ayok kita pake di rumah kamu", Terdakwa menjawab "jangan di rumah saya lah di rumah kamu aja" sdr. SEMAN (DPO) menjawab "yaudah", Terdakwa menjawab "tapi nanti aja ya abis magrib aja" sdr. SEMAN (DPO) menjawab "yaudh, nanti saya jemput". Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 19.00, sdr. SEMAN (DPO) menelphone Terdakwa dan berkata "Ayok temanin aku ke tempat ELI" dan Terdakwa menjawab "masih grimis ini" sdr. SEMAN (DPO) menjawab "sementar aja gak deres kok ini" dan Terdakwa menjawab "yaudah kalo gitu". Lalu pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 19.20 sdr. SEMAN (DPO) datang menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Fajar Indah Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji dengan mengendarai motor menuju ke Rumah saksi ELI yang beralamatkan di Desa Fajar Baru Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji. Sesampainya di rumah saksi ELI Terdakwa langsung masuk dan duduk di ruang tamu rumah milik saksi ELI, kemudian pada Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 19.30, saat itu saksi Endar Sucipto Bin Sudarno datang sendiri dan langsung masuk ke dalam rumah saksi ELI dengan membawa alat hisap shabu yang kemudian duduk disamping Terdakwa setelah itu sdr. SEMAN (DPO) mengeluarkan 1(satu) buah plastik klip kecil berisi Kristal shabu kemudian Terdakwa dan saksi Endar Sucipto Bin Sudarno merakit alat hisap dan kaca pirek, sedangkan sdr. SEMAN (DPO) membuat sumbu bakar shabu. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 21.00 wib saksi Ahmad Makoni Bin Zainudin, saksi Dwi Adriansyah Bin Hi. Sutejo, saksi Denny Bin Widodo Sigit Subayu yang merupakan anggota Polisi Polres Mesuji melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Endar Sucipto Bin Sudarno dan menemukan 1 (satu) buah plastik kresek warna kuning, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalam nya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi Kristal shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol bekas minuman merek spirit yang dibagian tutup nya terpasang 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah sumbu pembakar shabu, 2 (dua) buah korek api gas dihadapan Terdakwa dan saksi Endar Sucipto Bin Sudarno yang berada di lantai ruang tamu rumah sdr. ELI dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa kepemilikan barang bukti adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Endar Sucipto Bin Sudarno dibawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,049 (nol koma nol empat sembilan) gram dan 1(Satu) buah pirek kaca berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,064 (nol koma nol enam empat) gram tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4091/ NNF / 2020 tanggal 15 Desember 2020 yang disita dari Terdakwa Endar Sucipto Bin Sudarno dan Terdakwa Subandi Als Bandot Bis Kasdan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,049 (nol koma nol empat sembilan) gram dan 1 (Satu) buah pirek kaca berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,064 (nol koma nol enam empat) gram adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Subandi Als Bandot Bin Kasdan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2020, bertempat di Desa Fajar Baru Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Telah melakukan melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu (metamfetamina) bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 17.00 wib, saat Terdakwa berada di rumah sdr. SEMAN (DPO) yang beralamatkan di desa Fajar indah kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji, sdr. SEMAN (DPO) berkata kepada Terdakwa "ini saya ada bahan (sabu), ayok kita pake di rumah kamu", Terdakwa menjawab "jangan di rumah saya lah di rumah kamu aja" sdr. SEMAN (DPO) menjawab "yaudah", Terdakwa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “tapi nanti aja ya abis magrib aja” sdr. SEMAN (DPO) menjawab “yaudh, nanti saya jemput”. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 19.00, sdr. SEMAN (DPO) menelphone Terdakwa dan berkata “Ayok temanin aku ke tempat ELI” dan Terdakwa menjawab “masih grimis ini” sdr. SEMAN (DPO) menjawab “sebentar aja gak deres kok ini” dan Terdakwa menjawab “yaudah kalo gitu”. Lalu pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 19.20 sdr. SEMAN (DPO) datang menjemput Terdakwa dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Fajar Indah Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji dengan mengendarai motor menuju ke Rumah saksi ELI yang beralamatkan di Desa Fajar Baru Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji. Sesampainya dirumah saksi ELI Terdakwa langsung masuk dan duduk diruang tamu rumah milik saksi ELI, kemudian pada Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 19.30, saat itu saksi Endar Sucipto Bin Sudarno datang sendiri dan langsung masuk kedalam rumah saksi ELI dengan membawa membawa alat hisap shabu yang kemudian duduk disamping Terdakwa setelah itu sdr. SEMAN (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal shabu. Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Endar Sucipto Bin Sudarno merakit alat hisap dan kaca pirek, sedangkan sdr. SEMAN (DPO) membuat sumbu bakar shabu, Kemudian Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara memegang 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), lalu Terdakwa mengambil pirek dan Terdakwa isi dengan sabu yang kemudian Terdakwa panaskan dengan menggunakan korek api setelah itu pirek tersebut Terdakwa pasang dipipet alat hisap atau bong, yang kemudian Terdakwa gunakan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap dan efek yang ditimbulkan atas penggunaan sabu tersebut adalah badan terasa segar, bersemangat dan percaya diri. Lalu pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 21.00 wib saksi Ahmad Makoni Bin Zainudin, saksi Dwi Adriansyah Bin Hi. Sutejo, saksi Denny Bin Widodo Sigit Subayu yang merupakan anggota Polisi Polres Mesuji melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Endar Sucipto Bin Sudarno dan menemukan 1 (satu) buah plastic kresek warna kuning, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalam nya terdapat 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi Kristal shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol bekas minuman merek sprit yang dibagian tutup nya terpasang 1 (satu) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, 1 (satu) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah sumbu pembakar shabu, 2 (dua) buah korek api gas dihadapan Terdakwa dan saksi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Endar Sucipto Bin Sudarno yang berada dilantai ruang tamu rumah sdr. ELI dan setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa kepemilikan barang bukti adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Endar Sucipto Bin Sudarno dibawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis sabu (metamfetamina) bagi diri sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4091/ NNF / 2020 tanggal 15 Desember 2020 yang disita dari Terdakwa Endar Sucipto Bin Sudarno dan Terdakwa Subandi Als Bandot Bis Kasdan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,049 (nol koma nol empat sembilan) gram dan 1 (Satu) buah pirek kaca berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,064 (nol koma nol enam empat) gram adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturium No. Lab. 1129-27.B /HP/II/2021 tanggal 02 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboraturium Kesehatan terhadap urine Terdakwa dengan hasil ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Sabu-sabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD MARKONI Bin ZAINUDIN, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Endar (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah milik Eli



yang beralamat di Desa Fajar Baru, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Endar, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik berwarna kuning, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal-kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas minuman merk Sprite yang di bagian tutupnya terpasang 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah sumbu pembakar sabu, dan 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB, saat itu Saksi dan rekan-rekan Anggota Kepolisian Polres Mesuji sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di Desa Fajar Baru, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji. Saat itu, Saksi mendapatkan informasi melalui seorang informan yang menelpon Saksi bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Fajar Baru, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji sering terjadi transaksi jual beli narkoba. Maka berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekannya lalu menuju ke tempat yang dimaksud bersama dengan informan tersebut. Sekira pukul 20.30 WIB, saat tiba di rumah yang dimaksud, Saksi dan rekan-rekannya kemudian mendapati Terdakwa dan Saksi Endar sehingga dilakukan penggeledahan terhadap keduanya. Setelah dilakukan penggeledahan, ternyata ditemukan barang bukti yang diduga narkoba sehingga terhadap penemuan barang bukti tersebut, Saksi Endar dan Terdakwa kemudian diamankan ke Polres Mesuji;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai, atau menyalahgunakan narkoba tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi DWI ADRIANSYAH bin HI. SUTEJO, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Endar (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah milik Eli



yang beralamat di Desa Fajar Baru, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Endar, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik berwarna kuning, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal-kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas minuman merk Sprite yang di bagian tutupnya terpasang 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah sumbu pembakar sabu, dan 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB, saat itu Saksi dan rekan-rekan Anggota Kepolisian Polres Mesuji sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di Desa Fajar Baru, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji. Saat itu, Saksi mendapatkan informasi melalui seorang informan yang menelpon Saksi bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Fajar Baru, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji sering terjadi transaksi jual beli narkoba. Maka berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekannya lalu menuju ke tempat yang dimaksud bersama dengan informan tersebut. Sekira pukul 20.30 WIB, saat tiba di rumah yang dimaksud, Saksi dan rekan-rekannya kemudian mendapati Terdakwa dan Saksi Endar sehingga dilakukan penggeledahan terhadap keduanya. Setelah dilakukan penggeledahan, ternyata ditemukan barang bukti yang diduga narkoba sehingga terhadap penemuan barang bukti tersebut, Saksi Endar dan Terdakwa kemudian diamankan ke Polres Mesuji;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai, atau menyalahgunakan narkoba tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Saksi ENDAR SUCIPTO bin SUDARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebelumnya di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Mesuji pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah milik Eli yang beralamatkan di Desa Fajar Baru, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik berwarna kuning, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal-kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas minuman merk Sprite yang di bagian tutupnya terpasang 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah sumbu pembakar sabu, dan 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB, saat itu Seman (DPO) menghubungi Saksi untuk mengajak Saksi mengonsumsi sabu di rumah Eli. Saksi pun setuju, sehingga setelah mengantar istri berjualan bakso, Saksi pun pulang ke rumah untuk mengambil alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merk Sprite, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah pipet plastik lalu berangkat ke rumah Eli yang beralamatkan di Desa Fajar Baru, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Saksi pun tiba di rumah Eli dimana di situ sudah ada Seman (DPO) dan Terdakwa di ruang tamu rumah Eli. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi lalu merakit alat hisap sabu sedangkan Seman (DPO) membuat sumbu pembakar sabu. Selanjutnya, sabu tersebut lalu dimasukkan ke dalam kaca pirek dan dibakar sehingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap bergantian oleh Terdakwa, Saksi, dan Seman (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai, atau pun menyalahgunakan narkoba tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebelumnya di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Endar ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Mesuji pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah milik Eli yang beralamatkan di Desa Fajar Baru, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Endar, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik berwarna kuning, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal-kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas minuman merk Sprite yang di bagian tutupnya terpasang 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah sumbu pembakar sabu, dan 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB, saat itu Seman (DPO) menghubungi Saksi Endar untuk mengajak Saksi Endar mengonsumsi sabu di rumah Eli. Saksi Endar pun setuju, sehingga setelah mengantar istri berjualan bakso, Saksi Endar pun pulang ke rumah untuk mengambil alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merk Sprite, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah pipet plastik lalu berangkat ke rumah Eli yang beralamatkan di Desa Fajar Baru, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Endar pun tiba di rumah Eli dimana di situ sudah ada Seman (DPO) dan Terdakwa di ruang tamu rumah Eli. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi Endar lalu merakit alat hisap sabu sedangkan Seman (DPO) membuat sumbu pembakar sabu. Selanjutnya, sabu tersebut lalu dimasukkan ke dalam kaca pirek dan dibakar sehingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap bergantian oleh Terdakwa, Saksi Endar, dan Seman (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai, atau pun menyalahgunakan narkoba tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal-kristal putih;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas minuman merek Sprite yang di bagian tutupnya terpasang 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan;
- 1 (satu) buah sumbu pembakar sabu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 4091/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto, S.H., Pemeriksa 1. Halimatus Syakdiyah, S.T., M.Tr., 2. Aliyus Saputra, S.Kom., dan 3. Andre Taufik, S.T., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,049 (nol koma nol empat sembilan) gram (BB 1);
 - 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,064 (nol koma nol enam empat) gram;

positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Endar ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Mesuji pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah milik Eli yang beralamatkan di Desa Fajar Baru, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Endar, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik berwarna kuning, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal-kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas minuman merk Sprite yang di bagian tutupnya terpasang 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah sumbu pembakar sabu, dan 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB, saat itu Seman (DPO) menghubungi Saksi Endar untuk mengajak Saksi Endar mengonsumsi sabu di rumah Eli. Saksi Endar pun setuju, sehingga setelah mengantar istri berjualan bakso, Saksi Endar pun pulang ke rumah untuk mengambil alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merk Sprite, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah pipet plastik lalu berangkat ke rumah Eli yang beralamatkan di Desa Fajar Baru, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Endar pun tiba di rumah Eli dimana di situ sudah ada Seman (DPO) dan Terdakwa di ruang tamu rumah Eli. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi Endar lalu merakit alat hisap sabu sedangkan Seman (DPO) membuat sumbu pembakar sabu. Selanjutnya, sabu tersebut lalu dimasukkan ke dalam kaca pirek dan dibakar sehingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap bergantian oleh Terdakwa, Saksi Endar, dan Seman (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai, atau pun menyalahgunakan narkotika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan kedua berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Adapun Majelis Hakim memilih dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Unsur Melakukan Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama SUBANDI Alias BANDOT Bin KASDAN sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah semua jenis narkotika yang telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi Endar ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Mesuji pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah milik Eli yang beralamatkan di Desa Fajar Baru, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Endar, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik berwarna kuning, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal-kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas minuman merk Sprite yang di bagian tutupnya terpasang 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah sumbu pembakar sabu, dan 2 (dua) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 4091/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu: H. Yusuf Suprpto, S.H., Pemeriksa 1. Halimatus Syakdiyah, S.T., M.Tr., 2. Aliyus Saputra, S.Kom., dan 3. Andre Taufik, S.T., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,049 (nol koma nol empat sembilan) gram (BB 1);
- 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,064 (nol koma nol enam empat) gram;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur *Narkotika Golongan I* telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Dr. H Arifin H. Tumpa dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, halaman 229 memberikan pengertian pada klasifikasi perkara dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa makna "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna "menguasai" adalah memegang kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa makna "menyediakan" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Selain itu, menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan terdapat motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke-2 ini

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB, saat itu Seman (DPO) menghubungi Saksi Endar untuk mengajak Saksi Endar mengonsumsi sabu di rumah Eli. Saksi Endar pun setuju, sehingga setelah mengantar istri berjualan bakso, Saksi Endar pun pulang ke rumah untuk mengambil alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merk Sprite, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah pipet plastik lalu berangkat ke rumah Eli yang beralamatkan di Desa Fajar Baru, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Endar pun tiba di rumah Eli dimana di situ sudah ada Seman (DPO) dan Terdakwa di ruang tamu rumah Eli. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi Endar lalu merakit alat hisap sabu sedangkan Seman (DPO) membuat sumbu pembakar sabu. Selanjutnya, sabu tersebut lalu dimasukkan ke dalam kaca pirek dan dibakar sehingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap bergantian oleh Terdakwa, Saksi Endar, dan Seman (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam memiliki, menguasai, atau pun menyalahgunakan narkotika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dan persidangan serta pengakuan dari Terdakwa, meski penguasaan sabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini ada pada Terdakwa, dimana pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang saat itu tengah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Endar, namun kepemilikan sabu tersebut berada pada Seman (DPO) yang awalnya mengajak Saksi Endar untuk mengonsumsi sabu bersama-sama, sehingga dengan demikian, Terdakwa dapat dikatakan “menguasai” sabu karena bukan merupakan pemilik sabu sebenarnya. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “menguasai” pada unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu ini dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau



penguasaan atas suatu hal, yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang memperoleh sabu dari Seman (DPO) dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Melakukan Percobaan, atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan



dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “prekursor narkoba” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menguasai narkoba jenis sabu. Adapun sebelum sabu tersebut berpindah tangan ke dalam penguasaan Terdakwa, sabu tersebut adalah milik dari Seman (DPO) yang dibawa Seman (DPO) dari rumahnya untuk dikonsumsi bersama-sama Terdakwa dan Saksi Endar di rumah Eli, maka diketahui bahwa dalam menguasai sabu tersebut, Terdakwa telah bekerjasama dengan Saksi Endar dan Seman (DPO) untuk mendapatkan sabu tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur “permufakatan jahat” pada pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedaanannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi pidana penjara, atas diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas minuman merek Sprite yang di bagian tutupnya terpasang 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan;
- 1 (satu) buah sumbu pembakar sabu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;

dikarenakan barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Endar Sucipto Bin Sudarno, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Endar Sucipto Bin Sudarno;**



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBANDI Alias BANDOT Bin KASDAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan** serta denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning;
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas minuman merek Sprite yang di bagian tutupnya terpasang 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan;



- 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan;
- 1 (satu) buah sumbu pembakar sabu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Endar Sucipto Bin Sudarno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Rabu**, tanggal **19 Mei 2021** oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H. dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Ardo Gunata, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda T., S.H.

Panitera Pengganti

Ismono, S.H., M.H.